



PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.BLU.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.I pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kampung XXXXXKecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal XXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Lampung Utara, disebut **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register Nomor: 0105/Pdt.G/2017/PA.Blu pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Januari 2007 di rumah orangtua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 15 Januari 2007;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor :0105/Pdt.G/2017/PA.BLU.



sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah kontrakan di Pakuan Ratu selama 3 (tiga) Tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kotabumi selama 5 (lima) tahun sampai dengan berpisah;

5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
- b. Tergugat sering ikut paguyuban yang menjanjikan kekayaan dari warisan leluhur;
- c. Tergugat banyak memiliki hutang kepada keluarga Penggugat, namun samapi sekarang sebagian belum di bayar;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan sebab penggugat dan Tergugat cekcok mulut yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 Tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

8. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor :0105/Pdt.G/2017/PA.BLU.



tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke- persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 14 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.1);



B. Bukti Saksi:

1.-----S

AKSI 1, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba

hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan di Pakuan Ratu kemudian mengontrak di Kotabumi sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat banyak berhutang kepada saudara Penggugat, Tergugat ikut peguyuban yang menjanjikan kekayaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 ½ (dua setengah) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----S

AKSI 2, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba

hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan di Pakuan Ratus kemudian mengontrak di Kota Bumi sampai berpisah;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikontrakan mereka di Kota Bumi, sedangkan pertengkaran yang lainnya dari cerita Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat banyak hutang kepada keluarga Penggugat, Tergugat ikut peguyuban yang menjanjikan kekayaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor :0105/Pdt.G/2017/PA.BLU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukuhkan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering ikut paguyuban yang menjanjikan kekayaan dari warisan leluhur, Tergugat banyak memiliki hutang kepada keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1.), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan sepupu Penggugat tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami,



didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Penggugat, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi I tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah rumah selama 2 ½ (dua setengah) tahun, keterangan mana juga sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi 2 (*mutual conformity*), maka keterangan saksi I mengenai terjadinya pisah rumah *a quo*, dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang merupakan ibu kandung Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor :0105/Pdt.G/2017/PA.BLU.



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 ½ (dua setengah) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk



mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebagai tempat tinggal Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan sebagai tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk manambah diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor :0105/Pdt.G/2017/PA.BLU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Way Kanan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Lampung Utara serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Udin Sulaiman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota:

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Hakim Ketua,

Tirmizi, M.H.

Panitera Pengganti,

Udin Sulaiman, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor :0105/Pdt.G/2017/PA.BLU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 650.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 741.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor :0105/Pdt.G/2017/PA.BLU.